



PUTUSAN
NOMOR 93/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H.M. FAUZI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Aiptu Radiman, Lingkungan IV, Kelurahan Tangsim, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT I**;
2. **ZAHERSYAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal, Jalan Danau Laut Tawar, Gang Keluarga, Lingkungan II, Kelurahan Sumber Mulyo Rejo, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT II**;
3. **IRFAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal, Jalan Sederhana, Lingkungan II, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PENGUGAT III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Ahmad Sultoni Johar Hasibuan, S.H.
2. Affan Ramadeni, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Konsultan pada KANTOR HUKUM SULTONI HASIBUAN. S.H., &
REKAN, beralamat di Jalan Tangguk Sentosa XIX, Blok 3,
Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: bas_rekan@yahoo.
com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2024;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 93/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI, Berkedudukan di Jalan Samanhudi Nomor 14, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. Nama : Dita Pratiwi, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penangan Sengketa Pada Kantor Pertanahan Kota Binjai;
2. Nama : Nurlian Ginting, S.H.
Jabatan : Koordinator Substansi Pengendalian Pertanahan pada Kota Binjai;
3. Nama : Haznal Siregar
Jabatan : Koordinator Substansi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Binjai;
4. Nama : Nany haryono, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Binjai;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN pada Kantor Pertanahan Kota Binjai, Beralamat kantor di Jalan Samanhudi No. 14, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, domisili Elektronik: bpn.binjai@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor MP.02/08-SK-600.12.75/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ TERGUGAT**;

Dan

MAHDANIAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Sutoyo Lingkungan III, Kecamatan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: mahdahniar123@gmail.com;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:

1. DR. Ismaidar, S.H.M.H.CPM.
2. Harianto Ginting, S.H. A.Md. CPM.
3. Ridzwan, S.H.M.H.,

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 93/B/2024/PT.TUN.MDN



4. Muhammad Suhaji, S.H.

5. Maruli Tua Saragih, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada KANTOR HUKUM BGGINTING & REKAN Beralamat di Jalan Tengku Amir Hamzah, Komplek Anugerah Lestari, Nomor 21, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, domisili elektronik: official@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Februari 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 170/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;
2. Membebankan kepada Para Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp443.500,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 170/G/2023/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 93/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 31 Mei 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 170/G/2023/PTUN.MDN tanggal 31 Mei 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 7 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Banding serta Memori Banding Para Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Nomor 170/G/2023/PTUN-MDN tanggal 22 Mei 2024;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang undangan yang berlaku;

Bahwa memori banding Pembanding/Para Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bawa Terbanding/Tergugat II Intervensi mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Juni 2024, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 170/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 22 Mei 2024, memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak Permohonan Banding/Memori Banding dari Para Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 170/G/2023/PTUN-MDN, tertanggal 22 Mei 2024;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 93/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Banding/penggugat untuk Membayar biaya perkara;
- *Atau:*

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding/Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 170/G/2023/PTUN.MDN tanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Mei 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan Putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 31 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 170/G/2023/PTUN.MDN setelah dihitung dari putusan

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 93/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan pengajuan banding Para Penggugat tanggal 31 Mei 2024, jika dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Para Penggugat adalah 9 (sembilan) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Para Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Para Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, Tergugat sebagai Terbanding dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari para pihak, keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi Tergugat II Intervensi, memori banding Pembanding/Para Penggugat, kontra memori banding Terbanding/Tergugat II Intervensi dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 170/G/2023/PTUN.MDN tanggal 22 Mei 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 93/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 170/G/2023/PTUN.MDN tanggal 22 Mei 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah membaca dan menelaah memori banding Pembanding/Para Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Para Penggugat;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 93/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 170/G/2023/PTUN.MDN tanggal 22 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 oleh kami **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, bersama-sama dengan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.** dan **HERMAN BAEHA, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YAMIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Para Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi atau Kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

ttd.

HERMAN BAEHA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MUHAMMAD YAMIN, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 93/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses PerkaraRp230.000,00
- J u m l a hRp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 93/B/2024/PT.TUN.MDN